



**PUTUSAN**

**Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO.**

Tempat lahir : Hargo Pancuran;  
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun/12 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Singkep, Gg. Masjid, LK II, RT. 10, RW. 000 Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMKN 2 Palembang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari: ASLUDIN HATJANI, S.H., Dr. Drs ARMAN REMY, MS, S.H., MH, MM, CIL, M. BAIHAQI, S.H., M.H., MUSTOFA, S.H., AHYAR, S.H., M. Kn., DENY LETNANTO TUBO, S.H., KAMSI, S.H., FARIS, S.H., M.H., dan ARIF

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN, S.H., M.H., ADVOCAT/KONSULTAN HUKUM pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar, Nomor 48, RT. 001/009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 20 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah KTP atas nama MARYONO, NIK: 1871021201840011;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

  2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;
  3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
  4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti 2, 3, 4 dirampas untuk kepentingan Negara c.q Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: **MARYONO ALIAS ARMAN ALIAS MAR ALIAS YONO ALIAS BUDIMAN ALIAS PAMUNGKAS BIN IMAN REJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan alternative Pertama **Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;**

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, **ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG**

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin SUDARSONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93/KMA/SK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal tahun 2008 ketika Terdakwa kuliah di IAIN Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam, Terdakwa bergabung ke majelis taklim yang ada di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat Magrib dan setelah sholat Isya selama kurun waktu satu minggu satu kali selama 4 (empat) tahun dan Masjid Jami Al-Ansor di Jl. Bukit Kemiling Permai Raya, Desa Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Materi yang disampaikan masih umum dikarenakan yang menjadi pesertanya adalah masyarakat umum, (TABLIGH);
- Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2009 setelah dinilai oleh HIDAYAT ARIFIN bahwa Terdakwa rajin dan istiqomah mengikuti kajian kemudian Terdakwa mengikuti pengajian khusus Halaqoh (kajian tambahan)

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di rumah-rumah secara berpindah-pindah, yang dilaksanakan selama satu minggu satu kali sekitar jam 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB dan setelah Sholat Isya sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB. Adapun pengisi kajian atau materinya adalah HIDAYAT ARIFIN dengan diikuti pesertanya sekitar 5 (lima) yang lolos ketahapan TAKLIM adapun peserta diantaranya Terdakwa, ALI, FAJAR, ANTON, dan BAWOR. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh HIDAYAT ARIFIN pada saat itu adalah belajar tentang ilmu Ta'akhi, Infaq, Ta'awun, Iqromud duyuf, Akidah, Memahami Islam atau Syariat Islam secara Salafus Sholeh, dan materi lainnya yang Terdakwa lupa. Terdakwa mengikuti Kajian tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, (TAKLIM);

- Bahwa sejak akhir tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010 Terdakwa bersama dengan ALI, FAJAR, ANTON, BAWOR, SARWANTO, dan YUDI mengikuti pertemuan atau Taklim rutin setiap satu minggu sekali namun untuk harinya tidak menentu seringkali dilakukan setiap akhir pekan setiap hari Sabtu dan hari Minggu dengan pelaksanaannya setiap malam setelah sholat Isya, adapun untuk kegiatan atau taklim tersebut dilaksanakan di setiap masjid-masjid yang sudah Adapun dalam kegiatan Kajian yang dipimpin oleh ALIM SYUKRI, materi-materi yang disampaikannya adalah: Syirah Nabawi (diambil mengenai peperangan yang dilakukan oleh para Nabi); Fiqih (mengenai Ibadah yang dilakukan pada saat sedang melaksanakan Ibadah boleh dijamak atau tidak, berwudu boleh Tayamum atau tidak dan sebagainya); Tauhid (mematuhi Hukum Allah); Hijrah (berpidah dari negara Kafir yang tidak menegakkan Syariat Islam ke Negara yang berjuang menegakkan Syariat Islam salah satunya adalah Suriah); Jihad (berjihad dalam menegakkan Syariat Islam (Berperang dan Jihad Harta); Ketaatan kepada Amir atau pemimpin yang berkeinginan menegakkan Syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga melakukan Amalan Amal Yaumi tentang kegiatan beribadah yang dilakukan sehari-hari dan juga menyetorkan hafalan Surat-surah Al Qur'an yang wajib setiap pertemuan menyetorkan amalan tersebut, dan juga melakukan kegiatan fisik masing-masing atau sendiri-sendiri (TARBIYAH);
- Bahwa kegiatan selanjutnya hanya kegiatan fisik yang Terdakwa ikuti selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sampai akhir tahun 2010. Adapun kegiatan fisik tersebut yang terdakwa ikuti cukup bervariasi tidak ada kegiatan yang tetap dan pelaksanaannya juga berpindah-pindah, sedangkan untuk maksud dan tujuannya dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesiapan, ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan loyalitas para kader Jamaah Islamiyah, (TAMHIZ); Adapun untuk kegiatan fisik yang Terdakwa ikuti bersama dengan ABDURRAHMAN, SUSILO, AGUS, GAMBLEH, AMIR, AAN,

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, SUPONO, adalah antara lain kegiatan susur pantai/longmarch sepanjang 30 kilometer mulai dari Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sampai Pantai Muara indah Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan cover memancing. Maksud dan tujuannya adalah untuk melatih kekuatan, kebersamaan, dan kesabaran para Kader Jamaah Islamiyah, kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, kegiatan Uji mental dengan bermalam di suatu kuburan di belakang Masjid An-Nur di Jl. Airan Raya, Desa Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. (TAMHIZ);

- Sekitar awal tahun 2011 dikarenakan Terdakwa fokus untuk menyelesaikan skripsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak aktif lagi di tahap Tamhiz sampai dengan Terdakwa lulus kuliah di sekitar bulan April tahun 2011;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa bermuahadah di Semarang Jawa Tengah dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam kamar secara bergantian, di dalam kamar sudah ada dua orang panitia yang tidak Terdakwa kenal yang akan membimbing. Adapun teknis bai'atnya yaitu Terdakwa berjabatan dengan salah satu panitia, kemudian Terdakwa membaca text bacaan bai'at yang sudah disediakan oleh panitia. Adapun kalimat bai'at yang Terdakwa ingat yaitu *"bahwa terdakwa berjanji untuk taat dan patuh kepada amir, selama dalam ajaran syariat Islam"*, dan sejak saat itu Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah pada bulan Juli tahun 2011 kemudian Terdakwa masuk kedalam Sekolah MUSLIM ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Pengkaderan) Wilayah Lampung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester, yang mana 1 (satu) semester selama 6 (enam) bulan lamanya dan yang menjadi Murrabi atau Pembinaanya adalah DAUD;
- SEMESTER 1 (PERTENGAHAN TAHUN 2011-AKHIR TAHUN 2011), yang mana kegiatannya adalah Materi Kelas dan Kegiatan Fisik Adapun untuk kegiatan materi kelas tersebut dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali ditempat yang berbeda-beda yaitu di rumah masing-masing peserta dan juga murrabi atau pembin, dan kegiatan fisik yaitu renang yang dilaksanakan sebanyak 1 kali sebulan dan futsal;
- SEMESTER 2 (AWAL TAHUN 2012-PETENGAHAN TAHUN 2012), masih materi kelas dan kegiatan fisik, materi-materi yang disampaikan oleh MARIO alias HAFID di semester ke 2 tersebut adalah:
  - ✓ TASTOS yaitu Total Amniah Sistem dan Total Solution yang pada intinya mempelajari mengenai Sistem Jamaah Menggunakan Sel Terputus yaitu

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu badan namun tidak saling mengetahui satu sama lain agar apabila nantinya ditangkap maka tidak akan membuka rahasia lainnya;

- ✓ 10 KARAKTER MUJAHID,
- ✓ STRATEGI PERANG GERILYA,
- ✓ ALKOM (Alat Komunikasi) yang mana dalam materi Alat Komunikasi ini pada intinya adalah mempelajari cara menggunakan Alat Komunikasi yang aman dari Pihak Kepolisian
- ✓ AMNIAH yang artinya setiap apa yang sudah kita lakukan dan pelajari jangan sampai diketahui oleh orang lain atau diceritakan kepada orang lain bahkan kepada Istri sendiri;
- ✓ RAM dan TAK yang artinya RAM (Rumah Aman Majelis) dan TAK (Tempat Aman Kegiatan) yaitu Tempat untuk melakukan Kajian dan Kegiatan.

- SEMESTER 3 (PERTENGAHAN TAHUN 2012-AKHIR TAHUN 2012)  
Murrobi atau pembinanya yaitu HERI (Lampung Tengah). Adapun untuk kegiatannya dilaksanakan di rumah-rumah secara bergantian, adapun untuk materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh HERI pada saat itu adalah NAVDAR (Navigasi Darat), SURVIVAL Hutan dan Kota, TAKSIRAN yaitu menafsirkan jarak antara kita dengan Musuh saat berada di Medan Perang.

- SEMESTER 4 (AWAL TAHUN 2013-PERTENGAHAN TAHUN 2013)  
Semester 4 Sekolah MUSLIM ADIRA di Pegang oleh ARI selaku Murrabi atau Pembina pada saat kegiatan-kegiatan Outdoor. Selain materi kelas, materi-materi yang diberikan oleh ARI adalah sebagai berikut KAMUFLASE, INTELIJEN, FIQIH BERBURU;FIQIH TAWANAN;

- Bahwa kegiatan selanjutnya yang harus diikuti adalah mengikuti Kegiatan Alam atau paktek lapangan Kegiatan Futsal, maksud dan tujuan dari Futsal tersebut adalah untuk penguatan Fisik dan sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan, renang, berlatih menyetir mobil, Praktek menjadi seorang Intelijen;

- Bahwa KAT (Kegiatan Alam Terbuka) merupakan proses akhir agar seseorang resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), November dan Desember tahun 2013 kegiatan KAT pertama kali di Gunung Betung Pesawaran yang dilakukan Terdakwa bersama SUSILO, ABDURRAHMAN, FAJRI, PRAYITNO, PANDU, ZILAN, SULTHONI, MARDI, MUHIDIN, dan HERMAN selama 5 (lima) hari kegiatan yang dilakukan adalah: Jalan menyusuri pinggir pantai, baris bebaris,Tausiah;, Apel pengecekan anggota, Belajar navigasi (melihat kompas, belajar membaca kompas, menggunakan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protaktor), MAP READING (bering back bering, resection dan intersection) dan game sekaligus membaca arah atau navigasi;

- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Sekolah MUSLIM ADIRA Terdakwa ditugaskan oleh MARIO untuk menjadi staf pembantu sekretaris PA NUSAWANA dalam sekolah MUSLIM ADIRA;
- Tugas dan tanggung jawab pada saat Terdakwa menjabat sebagai staf sekretaris PA (Pecinta Alam) NUSAWANA (Laut dan Hutan) yaitu:
  - Membuat surat perizinan kegiatan kepada dinas-dinas terkait agar tidak dicurigai oleh masyarakat atau kepolisian;
  - Membuat permohonan kepada notaris atas perintah dari MARIO alias HAFID agar PA NUSAWANA memperoleh legalitas organisasi;
  - Menyalurkan donasi kepada daerah yang terdampak Bencana Alama;
  - Menjalin hubungan kepada komunitas Pecinta Alam yang ada di wilayah Lampung;
  - Mencari lokasi atau survey tempat yang akan digunakan untuk kegiatan KAT;
  - Mewakili PA NUSAWANA untuk kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam yang ada dilampung
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika diadakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) atau Pertemuan ADIRA MUSLIM di Sekretariat PA NUSAWANA yang beralamatkan di JL. RA. Basyid, Karang Sari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan Terdakwa ditunjuk sebagai Wali Kelas di sekolah MUSLIM ADIRA karena alasan Terdakwa memiliki kompetensi dalam hal pembelajaran;
- Bahwa tahun 2017 SULTHONI alias DIKUN selaku Kepala Sekolah pada saat itu mensosialisasikan Program Weapon Training (WT) kepada para wali kelas agar para Wali Kelas dapat mahir menembak dan Sekolah MUSLIM ADIRA mempunyai senjata PCP. Adapun mekanisme pembelian senjata PCP tersebut diperoleh uang dari masing-masing Wali Kelas yang terkompulir, kemudian SULTHONI alias DIKUN membelikan senjata tersebut;
- Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung menggantikan dirinya dengan alasan Terdakwa selama menjadi pengurus, tidak pernah menolak perintah dari pimpinan;
- Bahwa kemudian sebagai Kepala Sekolah Terdakwa mengikuti acara RAKER (Rapat Kerja) Organisasi Jamaah Islamiyah yang berlokasi di Villa daerah Lembang, Bandung;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang pernah Terdakwa lakukan diluar dari proses kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di sekolah MUSLIM ADIRA

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kegiatan Turba (turun bawah) dari bidang BLK (Balai Latihan Kerja), Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya, Kegiatan Weapon Training (WT), kegiatan menembak dengan senjata PCP;

- Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya yang dilakukan selama 3 (tiga) hari adalah adalah: Ambus (Penyergapan), Cara Pergerakan dengan membawa Senjata, melakukan penyusupan, formasi-formasi menyerang, dan menyelamatkan teman yang ditangkap, formasi menyerang dan kemudian melakukan perang-perangan;
- Bulan Juni tahun 2018 Terdakwa selaku kepala sekolah Muslim ADIRA mengikuti Weapon Training (WT) yang akan dilaksanakan di Hutan Jati Blora, Jawa Timur
- Weapon Training sendiri adalah Pelatihan Pengenalan dan Menembak dengan menggunakan senapan PCP yang merupakan pengganti dari senjata api, hal tersebut dilakukan dikarenakan seharusnya para Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti Pelatihan atau Tadrib Asykari di Suriah ataupun Filiphina namun dikarenakan saat ini sudah tidak memungkinkan dikarenakan banyak yang di Deportasi sehingga digantikan dengan kegiatan Weapon Training tersebut;
- Adapun kegiatan Weapon Training yang Terdakwa lakukan mengenal bagian-bagian dari Senapan PCP dan melakukan bongkar pasang Senapan Angin Jenis PCP, menembak sasaran yang ada di pohon Jati dengan jarak 20 meter dari sasaran kemudian para Instruktur memberikan kami peluru senapan angin yang berjumlah 30 butir peluru;
- Dalam kegiatan Weapon Training Sekolah MUSLIM ADIRA tersebut dipimpin oleh Instruktur ADIRA Pusat yaitu BAGJA alias ANGGER dengan ditemani oleh AWAN, dan Terdakwa sebagai panitia kegiatan tersebut. Sedangkan untuk para pesertanya yaitu: ARIYANSYAH alias PAK CIK, AZISDAROZI, AZIS alias JUSTIN;
- Pada sekitar awal tahun 2020 Terdakwa bersama-sama MARIO alias HAFID, SIROJUDIN alias JOSE (tim LAJNAH pusat), SULTHONI mengikuti pertemun penting dengan perwakilan tim LAJNAH Pusat di sebuah pondok pesantren daerah Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang membahas tentang adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO dan banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah lainnya memutuskan untuk meleburkan struktur Jamaah Islamiyah menjadi Struktur per wilayah dan menyampaikan berbagai motivasi tentang perjuangan dalam Jamaah Islamiyah;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan April 2020 di Homestay daerah Bandar Lampung Terdakwa, MARIO alias HAFID, SUPRIYANTO mengikuti pertemuan pembahasan kondisi covid 19 atau Pembentukan Tim TDC (Tim Darurat Covid);
- Bulan Juni 2020, BUSTOMI anggota ADIRA Cirebon yang ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diperintah oleh tim LAJNAH pusat melalui MARIO alias HAFID untuk melarikan diri dan tinggal di daerah Kab. Pringsewu. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ngontrak di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah. Selama 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian di jemput oleh BEJO, TASRI, dan ISKAR diantar menuju ke daerah Dapo, Sumatera Selatan, sesampainya disana bertemu dengan SIHAP disebuah ruko pinggir jalan daerah Dapo, Sumatera Selatan. 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di ruko tersebut menggunakan penyamaran dengan berjualan bumbu dapur, Terdakwa bersama TASRI berangkat menuju ke daerah Pekan Baru untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa diantar menuju ke tempat makan untuk bertemu dengan NGALIMAN. Setelah bertemu dengan NGALIMAN Terdakwa ke rumahnya yang beralamatkan di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara. Kemudian Terdakwa bekerja di bengkel milik NGALIMAN yang berada di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun. Kemudian sekira bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa selesai bekerja di bengkel, Terdakwa diperintahkan oleh NGALIMAN untuk kembali ke Lampung dikarenakan situasi di Medan sedang tidak kondusif karena banyak penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah di Medan, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut:
  - Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
  - Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykari untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

- Bahwa Jamaah Islamiyah sampai dengan sekarang menyusun kekuatan sampai dirasa cukup secara kuantitas dan kualitas personal, Jamaah Islamiyah akan melakukan perlawanan yaitu apabila jumlah anggota telah tercukupi dengan tujuan untuk menegakkan Negara syariat islam dan adanya perlawanan maka akan dilakukan perlawanan;
- Bahwa system atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi dan dakwawahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan system sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing-masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/pimpinan di atasnya;
- Bahwa tujuan dari system pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yang dilakukan secara system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi adalah agar seluruh kegiatan/program Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan asset Jamaah Islamiyah yaitu personil Jamaah Islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini Visi dan Misi Jamaah Islamiyah sendiri bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO baik betindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARSONO telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka tahapan/fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah, padahal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. --

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, **ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin SUDARSONO** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93/KMA/SK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau dipuuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal tahun 2008 ketika Terdakwa kuliah di IAIN Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam, Terdakwa bergabung ke majelis taklim yang ada di Mushollah Ulul Albab daerah Sukrame, Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat Magrib dan setelah sholat Isya selama kurun waktu satu minggu satu kali selama 4 (empat) tahun dan Masjid Jami Al-Ansor di Jl. Bukit Kemiling Permai Raya, Desa Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Materi yang disampaikan masih umum dikarenakan yang menjadi pesertanya adalah masyarakat umum, (TABLIGH);
- Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2009 setelah dinilai oleh HIDAYAT ARIFIN bahwa Terdakwa rajin dan istiqomah mengikuti kajian kemudian Terdakwa mengikuti pengajian khusus Halaqoh (kajian tambahan) yang dilakukan di rumah-rumah secara berpindah-pindah, yang dilaksanakan selama satu minggu satu kali sekitar jam 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB dan setelah Sholat Isya sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB. Adapun pengisi kajian atau materinya adalah HIDAYAT ARIFIN dengan diikuti pesertanya sekitar 5 (lima) yang lolos ketahapan TAKLIM adapun peserta diantaranya terdakwa, ALI, FAJAR, ANTON, dan BAWOR. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh HIDAYAT ARIFIN pada saat itu adalah belajar tentang ilmu Ta'akhi, Infaq, Ta'awun, Iqromud duyuf, Akidah, Memahami Islam atau Syariat Islam secara Salafus Sholeh, dan materi lainnya yang Terdakwa lupa. Terdakwa mengikuti Kajian tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, (TAKLIM);
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010 Terdakwa bersama dengan ALI, FAJAR, ANTON, BAWOR, SARWANTO, dan YUDI mengikuti pertemuan atau Taklim rutin setiap satu minggu sekali namun untuk harinya tidak menentu seringkali dilakukan setiap akhir pekan setiap hari sabtu dan hari minggu dengan pelaksanaannya setiap malam setelah

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat Isya, adapun untuk kegiatan atau taklim tersebut dilaksanakan di setiap masjid-masjid yang sudah Adapun dalam kegiatan Kajian yang dipimpin oleh ALIM SYUKRI, materi-materi yang disampaikan adalah: Syirah Nabawi (diambil mengenai peperangan yang dilakukan oleh para Nabi); Fiqih (mengenai Ibadah yang dilakukan pada saat sedang melaksanakan Ibad boleh dijamak atau tidak, berwudu boleh Tayamum atau tidak dan sebagainya); Tauhid (mematuhi Hukum Allah); Hijrah (berpidah dari negara Kafir yang tidak menegakkan Syariat Islam ke Negara yang berjuang menegakkan Syariat Islam salah satunya adalah Suriah); Jihad (berjihad dalam menegakkan Syariat Islam (Berperang dan Jihad Harta); Ketaatan kepada Amir atau pemimpin yang berkeinginan menegakkan Syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga melakukan Amalan Amal Yaumi tentang kegiatan beribadah yang dilakukan sehari-hari dan juga menyetorkan hafalan Surat-surah Al Qur'an yang wajib setiap pertemuan menyetorkan amalan tersebut, dan juga melakukan kegiatan fisik masing-masing atau sendiri-sendiri (TARBIYAH);

- Bahwa kegiatan selanjutnya hanya kegiatan fisik yang Terdakwa ikuti selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sampai akhir tahun 2010. Adapun kegiatan fisik tersebut yang terdakwa ikuti cukup bervariasi tidak ada kegiatan yang tetap dan pelaksanaannya juga berpindah-pindah, sedangkan untuk maksud dan tujuannya dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesigapan, ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan loyalitas para kader Jamaah Islamiyah, (TAMHIZ); Adapun untuk kegiatan fisik yang Terdakwaa ikuti bersama dengan ABDURRAHMAN, SUSILO, AGUS, GAMBLEH, AMIR, AAN, HERMAN, SUPONO, adalah antara lain kegiatan susur pantai/longmarch sepanjang 30 kilometer mulai dari Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sampai Pantai Muara indah Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan cover memancing. Maksud dan tujuannya adalah untuk melatih kekuatan, kebersamaan, dan kesabaran para Kader Jamaah Islamiyah, kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, kegiatan Uji mental dengan bermalam di suatu kuburan di belakang Masjid An-Nur di Jl. Airan Raya, Desa Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. (TAMHIZ);
- Sekitar awal tahun 2011 dikarenakan Terdakwa fokus untuk menyelesaikan skripsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak aktif lagi di tahap Tamhiz sampai dengan Terdakwa lulus kuliah di sekitar bulan April tahun 2011;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwaa bermuahadah di Semarang Jawa Tengah yang didahului dengan kajian dengan materi:

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AL ISLAM yaitu setiap orang Islam harus dengan secara kaffah (menyeluruh) tanpa satupun meninggalkan syariat islam;
- AL IMAN yaitu seorang Muslim Wajib mengimani apa saja yang datang dari ALLAH SWT dan Rosulnya;
- MAKNA LAILLAHA ILALLAH yaitu tidak ada sesembahan selain kepada ALLAH SWT;
- TAUHID RUBUBIYAH yaitu Setiap Muslim harus meyakini hanya kepada hukum-hukum ALLAH SWT;
- TAUHID ULUHIYAH yaitu setiap muslim harus tetap beribadah kepada ALLAH SWT.
- TAUHID ASMA WA SIFAT yaitu setiap muslim harus mengimani sifat-sifat ALLAH SWT.
- SYIRIK AKBAR yaitu syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari “DIEN” (Agama), Contohnya tidak menggunakan Hukum selain Hukum Allah.
- Dan mengenai materi-materi tentang Pembatal Keislaman.
- Setelah mengikuti kajian Terdakwa masuk kedalam kamar secara bergantian, di dalam kamar sudah ada dua orang panitia yang tidak Terdakwa kenal yang akan membimbing. Adapun teknis berbai’atnya yaitu Terdakwa berjabata tangan dengan salah satu panitia, kemudian Terdakwa membaca text bacaan bai’at yang sudah disediakan oleh panitia. Adapun kalimat bai’at yang Terdakwa ingat yaitu *“bahwa Terdakwa berjanji untuk taat dan patuh kepada amir, selama dalam ajaran syariat Islam”*, dan sejak saat itu Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah
- Bahwa setelah Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah pada bulan Juli tahun 2011 kemudian Terdakwa masuk kedalam Sekolah MUSLIM ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Pengkaderan) Wilayah Lampung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester, yang mana 1 (satu) semester selama 6 (enam) bulan lamanya dan yang menjadi Murrabi atau Pembinaanya adalah DAUD;
- SEMESTER 1 (PERTENGAHAN TAHUN 2011-AKHIR TAHUN 2011), yang mana kegiatannya adalah Materi Kelas dan Kegiatan Fisik Adapun untuk kegiatan materi kelas tersebut dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali ditempat yang berbeda-beda yaitu dirumah masing-masing peserta dan juga murrabi atau pembin, dan kegiatan fisik yaitu renang yang dilaksanakan sebanyak 1 kali sebulan dan futsal;
- SEMESTER 2 (AWAL TAHUN 2012-PETENGAHAN TAHUN 2012), masih materi kelas dan kegiatan fisik, materi-materi yang disampaikan oleh MARIO alias HAFID di semester ke 2 tersebut adalah:

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ TASTOS yaitu Total Amniah Sistem dan Total Solution yang pada intinya mempelajari mengenai Sistem Jamaah Menggunakan Sel Terputus yaitu satu badan namun tidak saling mengetahui satu sama lain agar apabila nantinya ditangkap maka tidak akan membuka rahasia lainnya;
- ✓ 10 KARAKTER MUJAHID,
- ✓ STRATEGI PERANG GERILYA,
- ✓ ALKOM (Alat Komunikasi) yang mana dalam materi Alat Komunikasi ini pada intinya adalah mempelajari cara menggunakan Alat Komunikasi yang aman dari Pihak Kepolisian
- ✓ AMNIAH yang artinya setiap apa yang sudah kita lakukan dan pelajari jangan sampai diketahui oleh orang lain atau diceritakan kepada orang lain bahkan kepada Istri sendiri;
- ✓ RAM dan TAK yang artinya RAM (Rumah Aman Majelis) dan TAK (Tempat Aman Kegiatan) yaitu Tempat untuk melakukan Kajian dan Kegiatan.
- SEMESTER 3 (PERTENGAHAN TAHUN 2012-AKHIR TAHUN 2012)  
Murrobi atau pembinanya yaitu HERI (Lampung Tengah). Adapun untuk kegiatannya dilaksanakan di rumah-rumah secara bergantian, adapun untuk materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh HERI pada saat itu adalah NAVDAR (Navigasi Darat), SURVIVAL Hutan dan Kota, TAKSIRAN yaitu menafsirkan jarak antara kita dengan Musuh saat berada di medan perang.
- SEMESTER 4 (AWAL TAHUN 2013-PERTENGAHAN TAHUN 2013)  
Semester 4 Sekolah MUSLIM ADIRA di Pegang oleh ARI selaku Murrabi atau Pembina pada saat kegiatan-kegiatan Outdoor. Selain materi kelas, materi-materi yang diberikan oleh ARI adalah sebagai berikut KAMUFLASE, INTELIJEN, FIQIH BERBURU;FIQIH TAWANAN;
- Bahwa kegiatan selanjutnya yang harus diikuti adalah mengikuti Kegiatan Alam atau paktek lapangan Kegiatan Futsal, maksud dan tujuan dari Futsal tersebut adalah untuk penguatan Fisik dan sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan, renang, berlatih menyetir mobil, Praktek menjadi seorang Intelijen;
- Bahwa KAT (Kegiatan Alam Terbuka) merupakan proses akhir agar seseorang resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), November dan Desember tahun 2013 kegiatan KAT pertama kali di Gunung Betung Pesawaran yang dilakukan Terdakwa bersama SUSILO, ABDURRAHMAN, FAJRI, PRAYITNO, PANDU, ZILAN, SULTHONI, MARDI, MUHIDIN, dan HERMAN selama 5 (lima) hari kegiatan yang dilakukan adalah: Jalan menyusuri pinggir pantai, baris bebaris,Tausia, Apel pengecekan anggota,

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar navigasi (melihat kompas, belajar membaca kompas, menggunakan protaktor), MAP READING (bering back bering, resection dan intersection) dan game sekaligus membaca arah atau navigasi;

- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Sekolah MUSLIM ADIRA Terdakwa ditugaskan oleh MARIO untuk menjadi staf pembantu sekretaris PA NUSAWANA dalam sekolah MUSLIM ADIRA;
- Tugas dan tanggung jawab pada saat Terdakwa menjabat sebagai staf sekretaris PA (Pecinta Alam) NUSAWANA (Laut dan Hutan) yaitu
  - Membuat surat perizinan kegiatan kepada dinas-dinas terkait agar tidak dicurigai oleh masyarakat atau kepolisian;
  - Membuat permohonan kepada notaris atas perintah dari MARIO alias HAFID agar PA NUSAWANA memperoleh legalitas organisasi;
  - Menyalurkan donasi kepada daerah yang terdampak Bencana Alama;
  - Menjalin hubungan kepada komunitas Pecinta Alam yang ada di wilayah Lampung;
  - Mencari lokasi atau survey tempat yang akan digunakan untuk kegiatan KAT;
  - Mewakili PA NUSAWANA untuk kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam yang ada dilampung
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika diadakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) atau Pertemuan ADIRA MUSLIM di Sekretariat PA NUSAWANA yang beralamatkan di JL. RA. Basyid, Karang Sari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan Terdakwa ditunjuk sebagai Wali Kelas di sekolah MUSLIM ADIRA karena alasan Terdakwa memiliki kompetensi dalam hal pembelajaran;
- Bahwa tahun 2017 SULTHONI alias DIKUN selaku Kepala Sekolah pada saat itu mensosialisasikan Program Weapon Training (WT) kepada para wali kelas agar para Wali Kelas dapat mahir menembak dan Sekolah MUSLIM ADIRA mempunyai senjata PCP. Adapun mekanisme pembelian senjata PCP tersebut diperoleh uang dari masing-masing Wali Kelas yang terkompulir, kemudian SULTHONI alias DIKUN membelikan senjata tersebut;
- Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung menggantikan dirinya dengan alasan Terdakwa selama menjadi pengurus, tidak pernah menolak perintah dari pimpinan;
- Bahwa kemudian sebagai Kepala Sekolah Terdakwa mengikuti acara RAKER (Rapat Kerja) Organisasi Jamaah Islamiyah yang berlokasi di Villa daerah Lembang, Bandung;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang pernah Terdakwa lakukan diluar dari proses kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di sekolah MUSLIM ADIRA yaitu Kegiatan Turba (turun bawah) dari bidang BLK (Balai Latihan Kerja), Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya, Kegiatan Weapon Training (WT), kegiatan menembak dengan senjata PCP;
- Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya yang dilakukan selama 3 (tiga) hari adalah adalah: Ambus (Penyergapan), Cara Pergerakan dengan membawa Senjata, melakukan penyusupan, Formasi-formasi menyerang, dan menyelamatkan teman yang ditangkap, formasi menyerang dan kemudian melakukan perang-perangan;
- Bulan Juni tahun 2018 Terdakwa selaku kepala sekolah Muslim ADIRA mengikuti Weapon Training (WT) yang akan dilaksanakan di Hutan Jati Blora, Jawa Timur
- Weapon Training sendiri adalah Pelatihan Pengenalan dan Menembak dengan menggunakan senapan PCP yang merupakan pengganti dari senjata api, hal tersebut dilakukan dikarenakan seharusnya para Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti Pelatihan atau Tadrib Asykari di Suriah ataupun Filipina namun dikarenakan saat ini sudah tidak memungkinkan dikarenakan banyak yang di Deportasi sehingga digantikan dengan kegiatan Weapon Training tersebut;
- Adapun kegiatan Weapon Training yang Terdakwa lakukan mengenal bagian-bagian dari Senapan PCP dan melakukan bongkar pasang Senapan Angin Jenis PCP, menembak sasaran yang ada di pohon Jati dengan jarak 20 meter dari sasaran kemudian para Instruktur memberikan kami peluru senapan angin yang berjumlah 30 butir peluru;
- Dalam kegiatan Weapon Training Sekolah MUSLIM ADIRA tersebut dipimpin oleh Instruktur ADIRA Pusat yaitu BAGJA alias ANGER dengan ditemani oleh AWAN, dan Terdakwa sebagai panitia kegiatan tersebut. Sedangkan untuk para pesertanya yaitu: ARIYANSYAH alias PAK CIK AZISDAROZI, AZIS alias JUSTIN;
- Pada sekitar awal tahun 2020 Terdakwa bersama-sama MARIO alias HAFID, SIROJUDIN alias JOSE (tim LAJNAH pusat), SULTHONI mengikuti pertemuan penting dengan perwakilan tim LAJNAH Pusat di sebuah pondok pesantren daerah Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang membahas tentang adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO dan banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah lainnya memutuskan untuk meleburkan struktur Jamaah

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah menjadi Struktur per wilayah dan menyampaikan berbagai Motivasi tentang perjuangan dalam Jamaah Islamiyah;

- Sekitar bulan April 2020 di Homestay daerah Bandar Lampung Terdakwa, MARIO alias HAFID, SUPRIYANTO mengikuti pertemuan pembahasan kondisi covid 19 atau Pembentukan Tim TDC (Tim Darurat Covid);
- Bulan Juni 2020, BUSTOMI anggota ADIRA Cirebon yang ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diperintah oleh tim LAJNAH pusat melalui MARIO alias HAFID untuk melarikan diri dan tinggal di daerah Kab. Pringsewu. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ngontrak di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah. Selama 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian di jemput oleh BEJO, TASRI, dan ISKAR diantar menuju ke daerah Dapo, Sumatera Selatan, sesampainya disana bertemu dengan SIHAP disebuah ruko pinggir jalan daerah Dapo, Sumatera Selatan. 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di ruko tersebut menggunakan penyamaran dengan berjualan bumbu dapur, Terdakwa bersama TASRI berangkat menuju ke daerah Pekan Baru untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa diantar menuju ke tempat makan untuk bertemu dengan NGALIMAN. Setelah bertemu dengan NGALIMAN Terdakwa ke rumahnya yang beralamatkan di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara. Kemudian terdakwa bekerja di bengkel milik NGALIMAN yang berada di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun. Kemudian sekira bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa selesai bekerja di bengkel, Terdakwa diperintahkan oleh NGALIMAN untuk kembali ke Lampung dikarenakan situasi di Medan sedang tidak kondusif karena banyak penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah di Medan, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut:
  - Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
  - Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykar untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

- Bahwa Jamaah Islamiyah sampai dengan sekarang menyusun kekuatan sampai dirasa cukup secara kuantitas dan kualitas personal, Jamaah Islamiyah akan melakukan perlawanan yaitu apabila jumlah anggota telah tercukupi dengan tujuan untuk menegakkan Negara syariat islam dan adanya perlawanan maka akan dilakukan perlawanan;
- Bahwa system atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi dan dakwawahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan system sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing-masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/pimpinan di atasnya;
- Bahwa tujuan dari system pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yang dilakukan secara system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi adalah agar seluruh kegiatan/program Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan asset Jamaah Islamiyah yaitu personil Jamaah Islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini Visi dan Misi Jamaah Islamiyah sendiri bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa visi Kelompok Jamaah Islamiyah adalah memperluas dakwah sebagai cara untuk menarik masyarakat dengan menjalankan program-program ke;lompok Jamaah Islamiyah sebagai bentuk penguatan dukungan, sedangkan misinya yaitu menegakkan syariat Islam di dunia terutama di Indonesia melalui program-program kelompok Jamaah Islamiyah, dan tujuan kelompok Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Khilafah Ala Min Hajjul Nubuah (menegakkan khilafah.pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai Syariat Islam dan Sunnah Nabi);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menggunakan system sel terputus (selter) yang mana antara 1 (satu) bidang dengan bidang lainnya tidak saling mengenal dengan tujuan apabila ada salah satu bidang mulai terungkap atau tertangkap anggotanya maka bidang lain tidak terkena imbasnya.
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah (JI), telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa Al Jamaah Al Islamiyah sebagai Korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun Terdakwa tetap menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sebagaimana Muahadah/baiat yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2011 kepada Amir Jamaah Islamiyah dan tetap mendukung peregerakan atau perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah hingga Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal Jumat, 25 November 2022 pukul 07.00 WIB dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengantar anak sekolah Jl. Cengkeh Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

----- PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARSO Bin SAMINGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
  - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa MARYONO alias ARMAN alias MAR alias YONO alias BUDIMAN alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO (Alm) di Jl. P. Singkep Gg. Masjid LK II, Rt. 010 Rw. 00, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal muka dengan Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO merupakan warga Saksi yang tinggal di Jl. P. Singkep Gg. Masjid LK II, Rt. 010 Rw. 00, Kel. Sukarama Baru, Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung;
- Bahwa, Saksi sebagai Ketua RT 14 sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang bersantai didatangi oleh Pihak Kepolisian, yang mana Pihak Kepolisian menyampaikan Bahwa, dirinya berasal dari Mabes Polri dan meminta Saksi untuk menjadi saksi proses penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa MARYONO, kemudian pihak Kepolisian juga memerintahkan Saksi untuk mencari saksi lagi yang kemudian Saksi menunjuk Pak Jumono untuk menemani menjadi saksi dan selanjutnya setelah Pak Jumono datang kemudian Saksi bersama Pak Jumono dan Pihak Kepolisian menuju rumah Terdakwa MARYONO yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi (sekitar 100 meter);
- Bahwa, proses penggeledahan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam, dan ditemukan buku-buku yang berakitan dengan Tindak Pidana Terorisme, selanjutnya barang-barang tersebut ditunjukkan kepada Istri Terdakwa MARYONO, Saksi, serta Pak Jumono sebagai saksi Penggeledahan, kemudian barang-barang tersebut diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian guna kepentingan Penyidikan;
- Bahwa, barang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO adalah:
  1. 1 (satu) buah KTP atas nama MARYONO, NIK: 1871021201840011;
  2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;
  3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
  4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;
- Bahwa, Terdakwa MARYONO adalah orang yang cukup tertutup dan tidak mau membaur dengan warga sekitar, dan sepengetahuan Saksi Bahwa, Terdakwa sempat cukup lama menghilang dari rumahnya tersebut kemudian kembali lagi;
- Bahwa, setelah mengetahui salah satu warga yang tinggal di lingkungan Saksi merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme Saksi merasa terkejut, takut dan was-was, selanjutnya selaku Ketua RT

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



saksi menghimbau kepada perangkat desa setempat agar waspada terhadap aktifitas warga yang tinggal di lingkungan sekitar, memberi masukan kepada perangkat Desa, agar mewajibkan warga untuk melapor apabila ada tamu yang menginap atau tinggal di Desa;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat rumah Terdakwa dijadikan tempat kegiatan berkumpulnya kelompok Terdakwa ataupun kegiatan yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan

2. Saksi JUMONO Bin SUMO SALIM (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa, saksi menyaksikan perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Maryono terkait dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sebuah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa MARYONO yang beralamat di Jl. P. Singkep Gg. Masjid LK II, Rt. 10 Rw. 00, Kel. Sukrame Baru, Kec. Sukrame, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB
- Bahwa, saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah MARYONO adalah sekitar 15.45 WIB Saksi dihubungi oleh Sudarso yang merupakan Ketua Rt.014 Lk II memberitahukan Bahwa, meminta Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah MARYONO, sesampainya di rumah Sudarso sudah banyak pihak kepolisian yang berkumpul kemudian tidak berselang lama. selanjutnya Saksi bersama SUDARSO, dan Pihak Kepolisian menuju kerumah MARYONO, sesampainya di rumah MARYONO pihak kepolisian memberitahukan kepada istri dari MARYONO yang mana MARYONO telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena keterlibatannya dalam Tindak Pidana Terorisme sehingga sekitar pukul 16.00 Saksi bersama SUDARSO, Pihak Kepolisian dan istri MARYONO memulai jalannya penggeledahan di rumah MARYONO. Setelah sekitar 45 (Empat puluh Lima) menit melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti beberapa buku yang diduga ada hubungannya dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO tersebut, selanjutnya Pihak kepolisian membawa barang tersebut guna proses penyidikan lebih lanjut;

▪ Bahwa, barang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO adalah:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MRYONO, NIK: 1871021201840011;
2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;
3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;

▪ Bahwa, yang Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa Maryono, sepengetahuan Saksi Bahwa, Tedakwa MARYONO setiap harinya mengantar anaknya ke sekolah;

▪ Bahwa, perasaan Saksi setelah mengetahui Bahwa, adanya warga di lingkungan Saksi yang terlibat kasus terorisme Saksi merasa takut dan khawatir Bahwa, pemahaman radikalisme sudah menyebar di lingkungan Saksi. Adapun langkah yang Saksi lakukan agar tidak ada lagi anggota teroris tinggal di tempat Saksi atau warga Saksi terlibat kelompok teroris Saksi akan menyarankan kepada ketua RT beberapa hal diantaranya:

- Pendataan terhadap warga tetap dan warga sementara di Lingkungan;
- Meminta Identitas lengkap kepada warga pendatang atau yang mengontrak;
- Mengaktifkan kembali siskamling;
- Berkordinasi dengan pihak kepolisian melalui bhabinkamtibmas apabila menemukan atau mendapatkan informasi mengenai kegiatan kelompok terorisme di lingkungan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan

**3.** Saksi ARIF IKHWANI alias IWAN alias PANJI alias ARIF alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula saksi mengenal Terdakwa MARYONO yakni pada sekitar tahun 2013 yakni pada saat pembekalan materi Kegiatan Alam Terbuka (KAT) di basecamp Pecinta Alam NUSAWANA yang berlokasi di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di JL. RA. Basyid, Karang Sari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan. Adapun saat itu Terdakwa Maryono memperkenalkan diri sebagai siswa Sekolah Muslim Adira;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2014 Terdakwa MARYONO dinyatakan lulus dari Sekolah Muslim Adira, selanjutnya saksi mengetahui Bahwa, MARYONO ditugaskan oleh Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA yaitu HAFID alias MARIO untuk langsung membantu saksi menjalankan tugas sebagai sekertaris Pecinta Alam NUSAWANA yang berjalan selama sekitar 1 (satu) setengah tahun dan sekitar tahun 2016 Terdakwa MARYONO ditugaskan oleh HAFID alias MARIO untuk menjabat sebagai wali kelas di Sekolah Muslim Adira sampai sekitar tahun 2018 dikarenakan Terdakwa memiliki kualifikasi pendidikan untuk menjadi seorang guru yang mana Terdakwa merupakan lulusan S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Lampung.
- Bahwa, bulan September 2018 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa MARYONO saat pelaksanaan kegiatan Weapon Training (WT) yang dipimpin oleh instruktur ADIRA Pusat yaitu BAGJA alias ANGER didampingi oleh AWAN di Perkebunan Kakao, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung yang mana pada saat itu Terdakwa MARYONO merupakan salah satu panitia dari kegiatan tersebut dan Saksi merupakan peserta undangannya;
- Bahwa, Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilakukan di Gunung Betung dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, pada sekitar awal tahun 2014, HAFID alias MARIO memerintahkan kepada seluruh pengurus Sekolah MUSLIM ADIRA dan seluruh siswa ADIRA yang baru saja lulus untuk berkumpul di Rumah Makan Alamanda yang berlokasi di daerah Brantiraya, Lampung Selatan untuk mengukuhkan pengurus baru Sekolah MUSLIM ADIRA, yang mana pada saat itu Terdakwa MARYONO dikukuhkan menjadi staf sekretaris Pecinta Alam NUSAWANA;
- Bahwa, pada sekitar tahun 2016 HAFID alias MARIO memerintahkan para pengurus Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung untuk melakukan rapat koordinasi di Sekretariat PA NUSAWANA yang beralamatkan di JL. RA. Basyid, Karang Sari, Kec. Jati Agung, Lampung

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Adapun, pada rapat koordinasi tersebut HAFID alias MARIO menyampaikan beberapa hal antara lain:

- Rapat Kerja dan Evaluasi Untuk para Peserta didik atau siswa ADIRA MUSLIM;
- Laporan Keuangan;
- Tausiyah yang disampaikan oleh SULTHONI mengenai Ukhwah yang artinya Kebersamaan di dalam Jamaah Islamiyah (JI);
- Penyerahan infaq bulanan sebesar sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUSILO selaku Bendahara Sekolah MUSLIM ADIRA;
- Penunjukan MARYONO sebagai Wali Kelas di Sekolah MUSLIM ADIRA karena dianggap memiliki kompetensi dalam hal pendidikan dan Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh MARYONO (Terdakwa) dan lain-lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait kronologi penunjukan Terdakwa MARYONO menjadi Kepala Sekolah di Sekolah MUSLIM ADIRA. Namun, saksi mengetahui Bahwa, Terdakwa MARYONO telah menjadi Kepala Sekolah di Sekolah MUSLIM ADIRA yakni sekitar awal tahun 2018 pada saat HAFID alias MARIO mengumumkannya di basecamp Pecinta Alam NUSAWANA yang berlokasi JL. RA. Basyid, Karang Sari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan.
- Bahwa, program kegiatan Terdakwa MARYONO saat dirinya menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah MUSLIM ADIRA yakni:
  - Memimpin kegiatan belajar mengajar para wali kelas dan murobi;
  - Memberikan tugas kepada Pecinta Alam NUSAWANA apabila sudah akan tibanya waktu Kegiatan Alam Terbuka (KAT);
  - Mengadakan latihan menembak menggunakan senapan PCP bagi para pengurus;
  - Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - Mengelola sarana dan prasarana Sekolah.
- Bahwa, sekitar akhir tahun 2018 terdapat perintah dari pengurus pusat ADIRA untuk para anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang sudah mengikuti kegiatan Tactical Training (TT) diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Weapon Training (WT) yang dilaksanakan di Perkebunan Kakao, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung selama 2 (dua) hari yang dipimpin oleh Instruktur ADIRA Pusat yaitu BAGJA alias ANGER dengan didampingi oleh AWAN. Setelah adanya perintah

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang sudah mengikuti kegiatan Tactical Training (TT) langsung segera ikut serta dalam kegiatan Weapon Training (WT) tersebut. Kemudian, pada kegiatan tersebut juga Saksi mengetahui Bahwa, MARYONO merupakan salah satu dari panitia kegiatan tersebut yang aktif mengurus jalannya kegiatan sekaligus sebagai peserta kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan Weapon Training (WT);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan

4. Saksi ARYANSYAH S.Pd.I, M.S.I. alias PAK CIK alias PAK DEDI alias YANSYAH alias ARY alias BANG DUKU alias RIDHO alias RIZKI Bin SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa MARYONO, Ikhwan dan Suwarno yang saat ini juga menjadi Saksi dalam perkara ini dan Saksi mengenali Terdakwa MARYONO alias ARMAN yang merupakan Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sama seperti saksi, selain itu MARYONO alias ARMAN juga adalah Kepala Sekolah ADIRA MUSLIM (yang meliputi Lampung, Sumsel dan Bengkulu) dari sekitar tahun 2018 sampai dengan ADIRA Bubar tahun 2020);
- Bahwa, awal mula saksi mengenal Terdakwa MARYONO alias ARMAN adalah pada sekitar awal tahun 2017 ketika Saksi sedang mengikuti rapat rutin per 3 bulan untuk seluruh anggota ADIRA MUSLIM yang dilaksanakan di Kantor Sekertariat Pencinta Alam Nusawana di Kota Bandar Lampung, yang mana dalam rapat tersebut dipimpin oleh SULTHONI selaku Kepala Sekolah ADIRA MUSLIM, dalam pertemuan tersebut saksi bertemu dan mengenal Terdakwa MARYONO alias ARMAN untuk pertama kalinya yang mana sepengetahuan saksi pada saat itu dirinya masih menjabat sebagai Wali Kelas Sekolah ADIRA MUSLIM. Setelah saksi mengenal Terdakwa MARYONO alias ARMAN tersebut saksi pernah beberapa kali bertemu dan melaksanakan kegiatan bersama dengan dirinya yaitu dari kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 Saksi selalu bertemu dengan Terdakwa MARYONO alias ARMAN ketika mengikuti kegiatan Rapat Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA MUSLIM yang dilaksanakan setiap 3 Bulan 1 kali yang dilaksanakan di 2 tempat yaitu:

- Kantor Sekertariat Pecinta Alam Nusawana yang beralamat di Kota Bandar Lampung Prov. Lampung.
- Rumah RANGGA yang beralamat di Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung.
- Bahwa, sekitar bulan April 2018 saksi kembali bertemu dengan Terdakwa MARYONO alias ARMAN yang mana awalnya saksi mendapatkan perintah dari ANGGA untuk mengikuti Turba (Turun Kebawah) ADIRA MUSLIM yang bermarkas di Lampung, yang mana kegiatan Turba tersebut dilaksanakan di Asrama Haji Kota Bandar Lampung, Adapun Turba tersebut dipimpin oleh 3 orang pemberi Materi yaitu IBRO alias BIEM, ADUNG dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal. Sedangkan untuk peserta yang hadir pada saat itu sekitar kurang lebih 40 peserta diantaranya saksi sendiri, Terdakwa dan lain-lain;
- Bahwa, sekitar bulan September 2018 Saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa MARYONO alias ARMAN agar bersama seluruh Pengurus atau Murrabi ADIRA MUSLIM yang sudah pernah mengikuti Tactical Training (TT) diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Weapon Training (WT) yang akan dilaksanakan di Perkebunan Pepaya Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung, Adapun Weapon Training sendiri adalah Pelatihan Pengenalan dan Menembak dengan Menggunakan Senapan PCP yang merupakan pengganti dari Senjata Api hal tersebut dilakukan dikarenakan seharusnya para Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti Pelatihan atau Tadrib Asykari di Suriah ataupun Filiphina namun dikarenakan saat ini sudah tidak memungkinkan dikarenakan banyak yang di Deportasi sehingga digantikan dengan kegiatan Weapon Training tersebut. Dalam kegiatan Weapon Training ADIRA MUSLIM tersebut dipimpin oleh Instruktur ADIRA Pusat yaitu BAGJA alias ANGGER dengan ditemani oleh EDI, sedangkan MARYONO alias ARMAN sebagai Panitianya;
- Bahwa, saksi merupakan Pelatih atau Murrabi ADIRA MUSLIM sedangkan Terdakwa MARYONO alias ARMAN adalah Kepala Sekolah ADIRA MUSLIM Lampung, adapun maksud dan tujuan diadakannya Sekolah ADIRA dalam Organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah untuk menjadikan para anggota baru Jamaah Islamiyah mempunyai kemampuan seperti layaknya militer baik itu kemampuan fisik, menembak, kemampuan Intelijen, kemampuan berfikir dan strategi-strategi pertempuran dalam Jamaah Islamiyah untuk mempersiapkan

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dalam berjuang bersama Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat Islam khususnya Indonesia;

- Bahwa, Materi-materi yang saksi maupun Terdakwa MARYONO alias ARMAN ajarkan kepada para peserta pelatihan atau Sekolah ADIRA MUSLIM tersebut baik itu materi kelas ataupun materi lapangan adalah materi kemiliteran dikarenakan banyak mempelajari mengenai materi-materi seperti intelijen, strategi perang grilya, pengenalan bagian-bagian senjata serta menembak dengan menggunakan senapan PCP dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya bahkan saksi juga mengajarkan strategi-strategi peperangan;
- Bahwa, Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dapat menegakkan Syariat Islam dan menegakkan Khilafah Islamiyah adalah dikarenakan Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi besar di Indonesia dan sudah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) salah satunya mengirim ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) ke Suriah untuk bergabung Ke Jabal Nusra disana baik untuk berjihad maupun untuk Berlatih atau Tadrib Asykar. Selain itu Jamaah Islamiyah juga tidak sembarang melakukan perekrutan dikarenakan untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah juga harus melewati seleksi sehingga Saksi yakin dan percaya Bahwa, anggota Jamaah Islamiyah merupakan orang-orang yang terlatih sehingga saksi yakin dan percaya Bahwa, Jamaah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa, secara pribadi Saksi maupun kelompok saksi Jamaah Islamiyah tidak setuju Bahwa, Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 dikarenakan dasar atau hukum yang dibuat tersebut adalah buatan manusia, sehingga tidak sesuai dengan Syariat Islam yang saksi inginkan;
- Bahwa, secara pribadi maupun kelompok, Jamaah Islamiyah sudah pasti mengetahui Bahwa, Organisasi kami Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia terutama Terdakwa MARYONO alias ARMAN sudah pasti mengetahuinya, oleh karena itu baik Saksi maupun Terdakwa MARYONO alias ARMAN melaksanakan kegiatannya secara tertutup atau rahasia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan

**5. Saksi SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan dituangkan dalam BAP dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa MARYONO dan pada tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Murobbi (Pengajar) di sekolah Adira Muslim dan Terdakwa MARYONO alias ARMAN merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan salah satu pengurus di Sekolah Adira Muslim Lampung;
- Bahwa, akhir tahun 2015 setelah Saksi selesai mengikuti kegiatan Tactical Training (TT) atas arahan dari SIROJUDIN (Kepala Adira Pusat) seluruh pengurus sekolah Adira diwajibkan mengikuti Kegiatan Tactical Training (TT), kemudian saksi memerintahkan Terdakwa MARYONO Alias ARMAN bersama WAHYUDI alias YUDI alias EXEL agar segera berangkat untuk mengikuti Kegiatan Tactical Training (TT) yang akan dilaksanakan di Kaki Gunung Cakrabuana, Kampung Bunar Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Sekolah atau mudir di Sekolah Adira Muslim Lampung membuat tatanan struktur kemudian saksi serahkan kepada KADEPDICA/ADIRA untuk menerima petunjuk apakah struktur tersebut sudah sesuai atau tidak.
- Bahwa, maksud dan tujuan struktur tersebut adalah guna mendukung berjalannya program-program di dalam sekolah sesuai dengan job desk (bidang tugas) masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan system OKPII (Orther, Komunikasi, Perintah, Informasi dan Infaq) yang berlaku dalam Jamaah Islamiyah demi menjaga keamanan organisasi;
- Bahwa, sekolah tersebut tidak dapat diikuti oleh warga biasa yang tidak memiliki paham Jamaah Islamiyah. Siswa/kader yang akan dididik di sekolah Jamaah Islamiyah sebelumnya sudah melewati proses muahadah/baiat kepada Jamaah oleh sebab itu sekolah ini pasti menerima siswa baru dari ADIRA Pusat dan saksi tidak mengetahui apa kriteria siswa yang akan masuk kedalam sekolah ADIRA dalam hal ini yang memberikan informasi adalah kepada ADIRA (SIROJUDIN);
- Bahwa, yang membedakan antara sekolah pemerintahan yang resmi dengan sekolah dalam Jamaah Islamiyah adalah sebagai berikut:
  - a. Sekolah Jamaah Islamiyah tidak memiliki Gedung sekolah yang tetap;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekolah Jamaah Islamiyah dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kaderisasi terhadap para kader-kader yang baru, yang nantinya apabila para kader telah dinyatakan lulus, maka para kader tersebut akan disiapkan untuk membantu perkuatan personal Jamaah Islamiyah dalam menjalankan visi dan misi organisasi;
- c. Dalam penyampaian materi kepada kader/siswa saat proses pengkaderan dilakukan secara tertutup/tidak boleh diketahui oleh masyarakat lainnya diluar jamaah;
- d. Sekolah Jamaah Islamiyah tidak pernah melakukan upacara bendera merah putih;
- Bahwa, Muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah Islamiyah. Muahadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan serta kesetiaan, yang mana apabila seorang jamaah telah mengucapkan muahadah, maka jamaah tersebut bersedia untuk mendukung penuh seluruh visi dan misi Jamaah Islamiyah sesuai dengan bidang tugas nya masing-masing;
- Bahwa, konsekwensi apabila seorang jamaah telah mengucapkan Muahadah/baiat adalah jamaah tersebut wajib untuk taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Amir maupun Organisasi secara umum;
- Bahwa, menurut saksi Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan saksi tidak melihat adanya ke munggaran yang terdapat dalam organisasi tersebut. Visi dan misi Organisasi JI yang saksi ketahui selama bergabung dan menjabat dalam structural Organisasi adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, tegaknya khilafah, Berpartisipasi dalam jihad global;
- Bahwa, Langkah-langkah maupun program yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah untuk mendukung terlaksananya visi dan misi organisasi tersebut adalah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
  1. Takwinul jamaah yaitu membentuk organisasi jamaah terlebih dahulu;
  2. Takwinul Quwah yaitu mempersiapkan kekuatan organisasi;
  3. Istakwinul Quawah yaitu menggunakan kekuatan yang telah di persiapkan tersebut.
- Bahwa, sejak saksi bergabung ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah sampai dengan saat ini, tahapan yang sedang di lakukan oleh

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Jamaah Islamiyah masih pada tahapan Takwinul Jamaah yaitu masih pada tahapan persiapan;

- Bahwa, peran penting saksi dalam organisasi Jamaah Islamiyah di bidang Pendidikan mempersiapkan guru (kader) dengan cara menampung serta mendidik Guru (kader) dan siswa di dalam sekolah DEDPDICA atau ADIRA yang nantinya apabila para siswa lulus dari sekolah maka harapannya dapat di tempatkan dalam bidang masing-masing di dalam organisasi Jamaah Islamiyah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian dan isi Berita Acara PemeriksaanTerdakwa (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di jalan Cengkeh, Kel. Gedung Meneng, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, ketika Terdakwa dalam perjalanan akan pulang ke rumah setelah mengantar anak sekolah;
- Bahwa, sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 Terdakwa mengikuti Sekolah ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) MUSLIM Wilayah Sumbagsel (Lampung, Palembang. dan Bengkulu);
- Bahwa, akhir tahun 2008 ketika Terdakwa berkuliah di IAIN Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam, Terdakwa bergabung ke Majelis Taklim yang ada di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kajian tersebut dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat Magrib dan setelah sholat Isya selama 4 (empat) tahun di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung dan Masjid Jami Al-Ansor di Jl. Bukit Kemiling Permai Raya, Desa Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Kajian tersebut dibawa oleh HIDAYAT ARIFIN (Pasar Koga, Bandar Lampung), ABDULLAH MUSTAKIM (Solo, Jawa Tengah), HABIB ABDUL MANAN (Solo, Jawa Tengah), IBNU (Kalimantan), dan RIJAL (Jawa Barat) dengan materi-materi yang sifatnya masih umum

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara lain Fiqih, Tafsir Al-Quran, Akidah Akhlak, Sirah Nabawi, Hadist (TABLIGH);

- Bahwa, pada sekitar pertengahan tahun 2009 setelah dinilai oleh HIDAYAT ARIFIN bahwa, Terdakwa rajin dan istiqomah mengikuti kajian kemudian Terdakwa mengikuti pengajian khusus Halaqoh (kajian tambahan) yang dilakukan di rumah-rumah secara berpindah-pindah, yang dilaksanakan selama 1 (satu) minggu satu kali sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan setelah Sholat Isya sekitar pukul 20.00 WIB s/d 21.30 WIB. Adapun pengisi kajian atau materinya adalah HIDAYAT ARIFIN dengan diikuti pesertanya sekitar 5 (lima) yang lolos ketahapan TAKLIM dengan materi-materi yang disampaikan oleh HIDAYAT ARIFIN tentang ilmu Ta'akhi, Infaq, Ta'awun, Iqromud duyuf, Akidah, Memahami Islam atau Syariat Islam secara Salafus Sholeh, dan materi lainnya yang diikuti selama kurang lebih 6 (enam) bulan, (TAKLIM);

- Bahwa, sejak akhir tahun 2009 s/d awal tahun 2010 Terdakwa bersama dengan ALI, FAJAR, ANTON, BAWOR, SARWANTO, dan YUDI mengikuti pertemuan atau Taklim rutin setiap satu minggu sekali namun untuk harinya tidak menentu seringkali dilakukan setiap akhir pekan setiap hari Sabtu dan hari minggu dengan pelaksanaannya setiap malam setelah sholat Isya dipimpin oleh ALIM SYUKRI, yang dilaksanakan di setiap masjid-masjid yang sudah ditentukan dengan materi- Syirah Nabawi (diambil mengenai peperangan yang dilakukan oleh para Nabi); Fiqih (mengenai Ibadah yang dilakukan pada saat sedang melaksanakan Idad boleh dijamak atau tidak, berwudu boleh Tayamum atau tidak dan sebagainya); Tauhid (mematuhi Hukum Allah); Hijrah (berpindah dari negara Kafir yang tidak menegakkan Syariat Islam ke Negara yang berjuang menegakkan Syariat Islam salah satunya adalah Suriah); Jihad (berjihad dalam menegakkan Syariat Islam (Berperang dan Jihad Harta); Ketaatan kepada Amir atau pemimpin yang berkeinginan menegakkan Syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga melakukan Amalan Amal Yaumi tentang kegiatan beribadah yang dilakukan sehari-hari dan juga menyetorkan hafalan Surat-surah Al Qur'an yang wajib setiap pertemuan menyetorkan amalan tersebut, dan juga melakukan kegiatan fisik masing-masing atau sendiri-sendiri (TARBIYAH);

- Bahwa, kegiatan selanjutnya hanya kegiatan fisik selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sampai akhir tahun 2010. Adapun kegiatan fisik tersebut yang terdakwa ikuti cukup bervariasi tidak ada kegiatan yang tetap dan pelaksanaannya juga berpindah-pindah, sedangkan untuk maksud dan tujuannya dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesigapan, ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan loyalitas para kader Jamaah Islamiyah

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(TAMHIZ); kegiatan fisik tersebut adalah antara lain kegiatan susur pantai/longmarch sepanjang 30 kilometer mulai dari Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sampai Pantai Muara indah Suak Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan cover memancing. Maksud dan tujuannya adalah untuk melatih kekuatan, kebersamaan, dan kesabaran para Kader Jamaah Islamiyah, kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, kegiatan uji mental dengan bermalam di suatu kuburan di belakang Masjid An-Nur di Jl. Airan Raya, Desa Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. (TAMHIZ);

- Bahwa, sekitar Awal tahun 2011 dikarenakan Terdakwa fokus untuk menyelesaikan skripsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak aktif lagi di tahap Tamhis sampai dengan Terdakwa lulus kuliah di sekitar bulan April tahun 2011 dan pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa bermuadadah di Semarang Jawa Tengah dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam kamar secara bergantian, di dalam kamar sudah ada dua orang panitia yang tidak Terdakwa kenal yang akan membimbing. Adapun teknis bai'atnya yaitu Terdakwa berjabatangan dengan salah satu panitia, kemudian Terdakwa membaca text bacaan bai'at yang sudah disediakan oleh panitia. Adapun kalimat bai'at yang Terdakwa ingat yaitu *"Bahwa, Terdakwa berjanji untuk taat dan patuh kepada amir, selama dalam ajaran syariat Islam"*, dan sejak saat itu Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa, setelah Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah, pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa masuk ke dalam Sekolah MUSLIM ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Pengkaderan) Wilayah Lampung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester, yang mana 1 (satu) semester selama 6 (enam) bulan lamanya, dan yang menjadi Murrabi atau Pembina adalah DAUD;
- Bahwa, kegiatan selanjutnya adalah mengikuti Kegiatan Alam atau paktek lapangan Kegiatan Futsal, maksud dan tujuan dari Futsal tersebut adalah untuk penguatan Fisik dan sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan, renang, berlatih menyetir mobil, Praktek menjadi seorang Intelijen;
- Bahwa, KAT (Kegiatan Alam Terbuka) merupakan proses akhir agar seseorang resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), November dan Desember tahun 2013 kegiatan KAT pertama kali di Gunung Betung Pesawaran yang dilakukan Terdakwa bersama SUSILO, ABDURRAHMAN, FAJRI, PRAYITNO, PANDU, ZILAN, SULTHONI, MARDI, MUHIDIN, dan HERMAN selama 5 (lima) hari kegiatan yang dilakukan adalah: Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri pinggir pantai, baris bebaris, Tausiah; Apel pengecekan anggota, Belajar navigasi (melihat kompas, belajar membaca kompas, menggunakan protaktor), MAP READING (bering back bering, resection dan intersection) dan game sekaligus membaca arah atau navigasi;

- Bahwa, setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Sekolah MUSLIM ADIRA Terdakwa ditugaskan oleh MARIO untuk menjadi staf pembantu sekretaris PA NUSAWANA dalam sekolah MUSLIM ADIRA;

- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab pada saat Terdakwa menjabat sebagai staf sekretaris PA (Pecinta Alam) NUSAWANA (Laut dan Hutan) yaitu:

- Membuat surat perizinan kegiatan kepada dinas-dinas terkait agar tidak dicurigai oleh masyarakat atau kepolisian;

- Membuat permohonan kepada notaris atas perintah dari MARIO alias HAFID agar PA NUSAWANA memperoleh legalitas organisasi;

- Menyalurkan donasi kepada daerah yang terdampak Bencana Alama;

- Menjalin hubungan kepada komunitas Pecinta Alam yang ada di wilayah Lampung;

- Mencari lokasi atau survey tempat yang akan digunakan untuk kegiatan KAT;

- Mewakili PA NUSAWANA untuk kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam yang ada dilampung

- Bahwa, pada sekitar tahun 2016 ketika diadakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) atau Pertemuan ADIRA MUSLIM di Sekretariat PA NUSAWANA Terdakwa ditunjuk sebagai Wali Kelas di sekolah MUSLIM ADIRA;

- Bahwa, tahun 2017 SULTHONI alias DIKUN selaku Kepala Sekolah pada saat itu mensosialisasikan Program Weapon Training (WT) kepada para wali kelas agar para Wali Kelas dapat mahir menembak dan Sekolah MUSLIM ADIRA mempunyai senjata PCP. Adapun mekanisme pembelian senjata PCP tersebut diperoleh uang dari masing-masing Wali Kelas yang terkompulir, kemudian SULTHONI alias DIKUN membelikan senjata tersebut;

- Bahwa, sekitar tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung dan kemudian sebagai Kepala Sekolah Terdakwa mengikuti acara RAKER (Rapat Kerja) Organisasi Jamaah Islamiyah yang berlokasi di Villa daerah Lembang, Bandung;

- Bahwa, kegiatan-kegiatan yang pernah Terdakwa lakukan diluar dari proses kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di sekolah MUSLIM ADIRA yaitu Kegiatan Turba (turun bawah) dari bidang BLK (Balai Latihan Kerja),

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya, Kegiatan Weapon Training (WT), kegiatan menembak dengan senjata PCP;

- Bahwa, sekira tahun 2019 untuk mengasah keterampilan dan suatu bentuk persiapan dari Pengurus atau Pembina Sekolah ADIRA MUSLIM, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah menyelenggarakan latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP yang diantaranya dihadiri oleh Saksi ARIYANSYAH Alias PAK CIK;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2020 Terdakwa bersama-sama MARIO alias HAFID, SIROJUDIN alias JOSE (tim LAJNAH pusat), SULTHONI mengikuti pertemuan penting dengan perwakilan tim LAJNAH Pusat di sebuah pondok pesantren daerah Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang membahas tentang adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO dan banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah lainnya memutuskan untuk meleburkan struktur Jamaah Islamiyah menjadi Struktur per wilayah dan menyampaikan berbagai Motivasi tentang perjuangan dalam Jamaah Islamiyah;
- Bahwa, sekitar bulan April 2020 di Homestay daerah Bandar Lampung Terdakwa, MARIO alias HAFID, SUPRIYANTO mengikuti pertemuan pembahasan Terdakwa dapatkan dari pusat kondisi covid 19 atau Pembentukan Tim TDC (Tim Darurat Covid);
- Bahwa, barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa buku KITAB TAUHID Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di toko buku Balai Buku di daerah Tanjung Karang, dan buku BID'AH Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di toko Multazam daerah Sukrame Kota Bandar Lampung, sedangkan buku-buku/majalah AR-RISALAH setiap bulannya menambah wawasan pengurus sekolah;
- Bulan Juni 2020, BUSTOMI anggota ADIRA Cirebon yang ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diperintah oleh tim LAJNAH pusat melalui MARIO alias HAFID untuk melarikan diri dan tinggal di daerah Kab. Pringsewu. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ngontrak di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah. Selama 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian di jemput oleh BEJO, TASRI, dan ISKAR diantar menuju ke daerah Dapo, Sumatera Selatan, sesampainya disana bertemu dengan SIHAP di sebuah ruko pinggir jalan daerah Dapo, Sumatera Selatan. 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di ruko tersebut menggunakan penyamaran dengan berjualan bumbu dapur, Terdakwa bersama TASRI berangkat menuju ke daerah Pekan Baru untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan, kemudian

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diantar menuju ke tempat makan untuk bertemu dengan NGALIMAN. Setelah bertemu dengan NGALIMAN Terdakwa ke rumahnya yang beralamatkan di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara. Kemudian Terdakwa bekerja di bengkel milik NGALIMAN yang berada di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun. Kemudian sekira bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa selesai bekerja di bengkel, Terdakwa diperintahkan oleh NGALIMAN untuk kembali ke Lampung dikarenakan situasi di Medan sedang tidak kondusif karena banyak penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah di Medan, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- Bahwa, Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut:
  - Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
  - Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykar untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.
- Bahwa, tujuan dari terbentuknya organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Negara syariat islam dan adanya perlawanan maka akan dilakukan perlawanan.
- Bahwa, system atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna Bahwa, seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi dan dakwawahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan system sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing-masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/pimpinan di atasnya.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan dari system pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yang dilakukan secara system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi adalah agar seluruh kegiatan/program Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan asset Jamaah Islamiyah yaitu personil Jamaah Islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini Visi dan Misi Jamaah Islamiyah sendiri bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia,
- Bahwa, Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO baik betindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin SUDARSONO telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka tahapan/fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah
- Bahwa, Terdakwa tahu organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MARYONO, NIK: 1871021201840011;
2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;
3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di jalan Cengkeh, Kel. Gedung Meneng, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, ketika Terdakwa dalam perjalanan akan pulang ke rumah setelah mengantar anak sekolah;
- Bahwa, sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 Terdakwa mengikuti Sekolah ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) MUSLIM Wilayah Sumbagsel (Lampung, Palembang. dan Bengkulu);
- Bahwa, akhir tahun 2008 ketika Terdakwa berkuliah di IAIN Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam, Terdakwa bergabung ke Majelis Taklim yang ada di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kajian tersebut dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat Magrib dan setelah sholat Isya selama 4 (empat) tahun di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung dan Masjid Jami Al-Ansor di Jl. Bukit Kemiling Permai Raya, Desa Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Kajian tersebut dibawa oleh HIDAYAT ARIFIN (Pasar Koga, Bandar Lampung), ABDULLAH MUSTAKIM (Solo, Jawa Tengah), HABIB ABDUL MANAN (Solo, Jawa Tengah), IBNU (Kalimantan), dan RIJAL (Jawa Barat) dengan materi-materi yang sifatnya masih umum yaitu antara lain Fiqih, Tafsir Al-Quran, Akidah Akhlak, Siroh Nabawi, Hadist (TABLIGH);
- Bahwa, pada sekitar pertengahan tahun 2009 setelah dinilai oleh HIDAYAT ARIFIN bahwa, Terdakwa rajin dan istiqomah mengikuti kajian kemudian Terdakwa mengikuti pengajian khusus Halaqoh (kajian tambahan) yang dilakukan di rumah-rumah secara berpindah-pindah, yang dilaksanakan selama 1 (satu) minggu satu kali sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan setelah Sholat Isya sekitar pukul 20.00 WIB s/d 21.30 WIB. Adapun pengisi kajian atau materinya adalah HIDAYAT ARIFIN dengan diikuti pesertanya sekitar 5 (lima) yang lolos ketahapan TAKLIM dengan materi-materi yang disampaikan oleh HIDAYAT ARIFIN tentang ilmu Ta'akhi, Infaq, Ta'awun, Iqromud duyuf, Akidah, Memahami Islam atau Syariat Islam secara Salafus Sholeh, dan materi lainnya yang diikuti selama kurang lebih 6 (enam) bulan, (TAKLIM);
- Bahwa, sejak akhir tahun 2009 s/d awal tahun 2010 Terdakwa bersama dengan ALI, FAJAR, ANTON, BAWOR, SARWANTO, dan YUDI mengikuti pertemuan atau Taklim rutin setiap satu minggu sekali namun untuk harinya tidak menentu seringkali dilakukan setiap akhir pekan setiap hari Sabtu dan hari minggu dengan pelaksanaannya setiap malam setelah sholat Isya

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh ALIM SYUKRI, yang dilaksanakan di setiap masjid-masjid yang sudah ditentukan dengan materi- Syirah Nabawi (diambil mengenai peperangan yang dilakukan oleh para Nabi); Fiqih (mengenai Ibadah yang dilakukan pada saat sedang melaksanakan Ibad boleh dijamak atau tidak, berwudu boleh Tayamum atau tidak dan sebagainya); Tauhid (mematuhi Hukum Allah); Hijrah (berpindah dari negara Kafir yang tidak menegakkan Syariat Islam ke Negara yang berjuang menegakkan Syariat Islam salah satunya adalah Suriah); Jihad (berjihad dalam menegakkan Syariat Islam (Berperang dan Jihad Harta); Ketaatan kepada Amir atau pemimpin yang berkeinginan menegakkan Syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga melakukan Amalan Amal Yaumi tentang kegiatan beribadah yang dilakukan sehari-hari dan juga menyetorkan hafalan Surat-surah Al Qur'an yang wajib setiap pertemuan menyetorkan amalan tersebut, dan juga melakukan kegiatan fisik masing-masing atau sendiri-sendiri (TARBIYAH);

- Bahwa, kegiatan selanjutnya hanya kegiatan fisik selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sampai akhir tahun 2010. Adapun kegiatan fisik tersebut yang terdakwa ikuti cukup bervariasi tidak ada kegiatan yang tetap dan pelaksanaannya juga berpindah-pindah, sedangkan untuk maksud dan tujuannya dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesiapan, ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan loyalitas para kader Jamaah Islamiyah (TAMHIZ); kegiatan fisik tersebut adalah antara lain kegiatan susur pantai/longmarch sepanjang 30 kilometer mulai dari Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sampai Pantai Muara indah Suak Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan cover memancing. Maksud dan tujuannya adalah untuk melatih kekuatan, kebersamaan, dan kesabaran para Kader Jamaah Islamiyah, kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, kegiatan uji mental dengan bermalam di suatu kuburan di belakang Masjid An-Nur di Jl. Airan Raya, Desa Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. (TAMHIZ);

- Bahwa, sekitar Awal tahun 2011 dikarenakan Terdakwa fokus untuk menyelesaikan skripsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak aktif lagi di tahap Tamhis sampai dengan Terdakwa lulus kuliah di sekitar bulan April tahun 2011 dan pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa bermuadhadah di Semarang Jawa Tengah dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam kamar secara bergantian, di dalam kamar sudah ada dua orang panitia yang tidak Terdakwa kenal yang akan membimbing. Adapun teknis berbai'atnya yaitu Terdakwa berjabatan dengan salah satu panitia, kemudian Terdakwa membaca text bacaan bai'at yang sudah disediakan oleh panitia. Adapun kalimat bai'at yang Terdakwa ingat yaitu "Bahwa, Terdakwa berjanji

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk taat dan patuh kepada amir, selama dalam ajaran syariat Islam”, dan sejak saat itu Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;

- Bahwa, setelah Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah, pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa masuk ke dalam Sekolah MUSLIM ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Pengkaderan) Wilayah Lampung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester, yang mana 1 (satu) semester selama 6 (enam) bulan lamanya, dan yang menjadi Murrabi atau Pembinaanya adalah DAUD;
- Bahwa, kegiatan selanjutnya adalah mengikuti Kegiatan Alam atau paktek lapangan Kegiatan Futsal, maksud dan tujuan dari Futsal tersebut adalah untuk penguatan Fisik dan sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan, renang, berlatih menyetir mobil, Praktek menjadi seorang Intelijen;
- Bahwa, KAT (Kegiatan Alam Terbuka) merupakan proses akhir agar seseorang resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), November dan Desember tahun 2013 kegiatan KAT pertama kali di Gunung Betung Pesawaran yang dilakukan Terdakwa bersama SUSILO, ABDURRAHMAN, FAJRI, PRAYITNO, PANDU, ZILAN, SULTHONI, MARDI, MUHIDIN, dan HERMAN selama 5 (lima) hari kegiatan yang dilakukan adalah: Jalan menyusuri pinggir pantai, baris bebaris, Tausiah, Apel pengecekan anggota, Belajar navigasi (melihat kompas, belajar membaca kompas, menggunakan protaktor), MAP READING (bering back bering, resection dan intersection) dan game sekaligus membaca arah atau navigasi;
- Bahwa, setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Sekolah MUSLIM ADIRA Terdakwa ditugaskan oleh MARIO untuk menjadi staf pembantu sekretaris PA NUSAWANA dalam sekolah MUSLIM ADIRA;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab pada saat Terdakwa menjabat sebagai staf sekretaris PA (Pecinta Alam) NUSAWANA (Laut dan Hutan) yaitu:
  - Membuat surat perizinan kegiatan kepada dinas-dinas terkait agar tidak dicurigai oleh masyarakat atau kepolisian;
  - Membuat permohonan kepada notaris atas perintah dari MARIO alias HAFID agar PA NUSAWANA memperoleh legalitas organisasi;
  - Menyalurkan donasi kepada daerah yang terdampak Bencana Alama;
  - Menjalin hubungan kepada komunitas Pecinta Alam yang ada di wilayah Lampung;
  - Mencari lokasi atau survey tempat yang akan digunakan untuk kegiatan KAT;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili PA NUSAWANA untuk kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam yang ada dilampung
- Bahwa, pada sekitar tahun 2016 ketika diadakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) atau Pertemuan ADIRA MUSLIM di Sekretariat PA NUSAWANA Terdakwa ditunjuk sebagai Wali Kelas di sekolah MUSLIM ADIRA;
- Bahwa, tahun 2017 SULTHONI alias DIKUN selaku Kepala Sekolah pada saat itu mensosialisasikan Program Weapon Training (WT) kepada para wali kelas agar para Wali Kelas dapat mahir menembak dan Sekolah MUSLIM ADIRA mempunyai senjata PCP. Adapun mekanisme pembelian senjata PCP tersebut diperoleh uang dari masing-masing Wali Kelas yang terkompulir, kemudian SULTHONI alias DIKUN membelikan senjata tersebut;
- Bahwa, sekitar tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung dan kemudian sebagai Kepala Sekolah Terdakwa mengikuti acara RAKER (Rapat Kerja) Organisasi Jamaah Islamiyah yang berlokasi di Villa daerah Lembang, Bandung;
- Bahwa, kegiatan-kegiatan yang pernah Terdakwa lakukan diluar dari proses kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di sekolah MUSLIM ADIRA yaitu Kegiatan Turba (turun bawah) dari bidang BLK (Balai Latihan Kerja), Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya, Kegiatan Weapon Training (WT), kegiatan menembak dengan senjata PCP;
- Bahwa, sekira tahun 2019 untuk mengasah keterampilan dan suatu bentuk persiapan dari Pengurus atau Pembina Sekolah ADIRA MUSLIM, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah menyelenggarakan latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP yang diantaranya ddihadiri oleh Saksi ARIYANSYAH Alias PAK CIK;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2020 Terdakwa bersama-sama MARIO alias HAFID, SIROJUDIN alias JOSE (tim LAJNAH pusat), SULTHONI mengikuti pertemun penting dengan perwakilan tim LAJNAH Pusat di sebuah pondok pesantren daerah Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang membahas tentang adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO dan banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah lainnya memutuskan untuk meleburkan struktur Jamaah Islamiyah menjadi Struktur per wilayah dan menyampaikan berbagai Motivasi tentang perjuangan dalam Jamaah Islamiyah;
- Bahwa, sekitar bulan April 2020 di Homestay daerah Bandar Lampung Terdakwa, MARIO alias HAFID, SUPRIYANTO mengikuti pertemuan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan Terdakwa dapatkan dari pusat kondisi covid 19 atau Pembentukan Tim TDC (Tim Darurat Covid);

- Bahwa, barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa buku KITAB TAUHID Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di toko buku Balai Buku di daerah Tanjung Karang, dan buku BID'AH Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di toko Multazam daerah Sukarame Kota Bandar Lampung, sedangkan buku-buku/majalah AR-RISALAH setiap bulannya menambah wawasan pengurus sekolah;
- Bulan Juni 2020, BUSTOMI anggota ADIRA Cirebon yang ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diperintah oleh tim LAJNAH pusat melalui MARIO alias HAFID untuk melarikan diri dan tinggal di daerah Kab. Pringsewu. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ngontrak di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah. Selama 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian di jemput oleh BEJO, TASRI, dan ISKAR diantar menuju ke daerah Dapo, Sumatera Selatan, sesampainya disana bertemu dengan SIHAP disebuah ruko pinggir jalan daerah Dapo, Sumatera Selatan. 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di ruko tersebut menggunakan penyamaran dengan berjualan bumbu dapur, Terdakwa bersama TASRI berangkat menuju ke daerah Pekan Baru untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa diantar menuju ke tempat makan untuk bertemu dengan NGALIMAN. Setelah bertemu dengan NGALIMAN Terdakwa ke rumahnya yang beralamatkan di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara. Kemudian Terdakwa bekerja di bengkel milik NGALIMAN yang berada di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun. Kemudian sekira bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa selesai bekerja di bengkel, Terdakwa diperintahkan oleh NGALIMAN untuk kembali ke Lampung dikarenakan situasi di Medan sedang tidak kondusif karena banyak penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah di Medan, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- Bahwa, Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut:
  - Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
  - Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asykar untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

- Bahwa, tujuan dari terbentuknya organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Negara syariat islam dan adanya perlawanan maka akan dilakukan perlawanan.
- Bahwa, system atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna Bahwa, seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi dan dakwawahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan system sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing-masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/pimpinan di atasnya.
- Bahwa, tujuan dari system pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yang dilakukan secara system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi adalah agar seluruh kegiatan/program Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan asset Jamaah Islamiyah yaitu personil Jamaah Islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini Visi dan Misi Jamaah Islamiyah sendiri bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia,
- Bahwa, Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO baik betindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka tahapan/fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah

- Bahwa, Terdakwa tahu organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta adalah Dakwaan PERTAMA yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

- 2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur 'Setiap Orang'**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002,

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO . Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara**

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;

Menimbang, bahwa kata sambung “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang harus dibuktikan bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari alternatif perbuatan ini, bisa berupa permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang berdasarkan KUHP lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.

Menimbang, bahwa delik-delik yang belum selesai ini sebagian besar merupakan bentuk-bentuk persiapan sebelum melakukan tindak pidana (*voorbereiding*) yang pada intinya pasal ini ingin memastikan bahwa perbuatan yang disebutkan dapat diancam pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian “Permufakatan jahat” dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R. Soesilo adalah “Permufakatan jahat (*samenspenning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan Negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan Narkotika.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persiapan” dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana Terorisme.

Poging atau percobaan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dimana tindakan tersebut harus terwujud sedemikian rupa sehingga penuntasan tindakan itu merupakan suatu kemungkinan konkret;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku sendiri.
4. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberi bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang ini Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kehendak itu dapat ditujukan terhadap:

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim





- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di jalan Cengkeh, Kel. Gedung Meneng, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, ketika Terdakwa dalam perjalanan akan pulang ke rumah setelah mengantarkan anak sekolah;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 Terdakwa mengikuti Sekolah ADIRA (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) MUSLIM Wilayah Sumbagsel (Lampung, Palembang. dan Bengkulu) dan akhir tahun 2008 ketika Terdakwa berkuliah di IAIN Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam, Terdakwa bergabung ke Majelis Taklim yang ada di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarampe, Kota Bandar Lampung. Kajian tersebut dilaksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat Magrib dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sholat Isya selama 4 (empat) tahun di Mushollah Ulul Albab daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung dan Masjid Jami Al-Ansor di Jl. Bukit Kemiling Permai Raya, Desa Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Kajian tersebut dibawakan oleh HIDAYAT ARIFIN (Pasar Koga, Bandar Lampung), ABDULLAH MUSTAKIM (Solo, Jawa Tengah), HABIB ABDUL MANAN (Solo, Jawa Tengah), IBNU (Kalimantan), dan RIJAL (Jawa Barat) dengan materi-materi yang sifatnya masih umum yaitu antara lain Fiqih, Tafsir Al-Quran, Akidah Akhlak, Sirah Nabawi, Hadist (TABLIGH);

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009 setelah dinilai oleh HIDAYAT ARIFIN Bahwa, Terdakwa rajin dan istiqomah mengikuti kajian kemudian Terdakwa mengikuti pengajian khusus Halaqoh (kajian tambahan) yang dilakukan di rumah-rumah secara berpindah-pindah, yang dilaksanakan selama 1 (satu) minggu satu kali sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan setelah Sholat Isya sekitar pukul 20.00 WIB s/d 21.30 WIB. Adapun pengisi kajian atau materinya adalah HIDAYAT ARIFIN dengan diikuti pesertanya sekitar 5 (lima) yang lolos ketahapan TAKLIM dengan materi-materi yang disampaikan oleh HIDAYAT ARIFIN tentang ilmu Ta'akhi, Infaq, Ta'awun, Iqromud duyuf, Akidah, Memahami Islam atau Syariat Islam secara Salafus Sholeh, dan materi lainnya yang diikuti selama kurang lebih 6 (enam) bulan, (TAKLIM);

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2009 s/d awal tahun 2010 Terdakwa bersama dengan ALI, FAJAR, ANTON, BAWOR, SARWANTO, dan YUDI mengikuti pertemuan atau Taklim rutin setiap satu minggu sekali namun untuk harinya tidak menentu seringkali dilakukan setiap akhir pekan setiap hari Sabtu dan hari minggu dengan pelaksanaannya setiap malam setelah sholat Isya dipimpin oleh ALIM SYUKRI, yang dilaksanakan di setiap masjid-masjid yang sudah ditentukan dengan materi- Syirah Nabawi (diambil mengenai peperangan yang dilakukan oleh para Nabi); Fiqih (mengenai Ibadah yang dilakukan pada saat sedang melaksanakan Ibadah boleh dijamak atau tidak, berwudu boleh Tayamum atau tidak dan sebagainya); Tauhid (mematuhi Hukum Allah); Hijrah (berpindah dari negara Kafir yang tidak menegakkan Syariat Islam ke Negara yang berjuang menegakkan Syariat Islam salah satunya adalah Suriah); Jihad (berjihad dalam menegakkan Syariat Islam (Berperang dan Jihad Harta); Ketaatan kepada Amir atau pemimpin yang berkeinginan menegakkan Syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga melakukan Amalan Amal Yaumi tentang kegiatan beribadah yang dilakukan sehari-hari dan juga menyetorkan hafalan Surat-surah Al Qur'an yang wajib setiap pertemuan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan amalan tersebut, dan juga melakukan kegiatan fisik masing-masing atau sendiri-sendiri (TARBIYAH);

Menimbang, bahwa kegiatan selanjutnya hanya kegiatan fisik selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sampai akhir tahun 2010. Adapun kegiatan fisik tersebut yang terdakwa ikuti cukup bervariasi tidak ada kegiatan yang tetap dan pelaksanaannya juga berpindah-pindah, sedangkan untuk maksud dan tujuannya dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menguji kesiapan, ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan loyalitas para kader Jamaah Islamiyah (TAMHIZ); kegiatan fisik tersebut adalah antara lain kegiatan susur pantai/longmarch sepanjang 30 kilometer mulai dari Pantai Selaki Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sampai Pantai Muara indah Suak Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan dengan cover memancing. Maksud dan tujuannya adalah untuk melatih kekuatan, kebersamaan, dan kesabaran para Kader Jamaah Islamiyah, kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas, kegiatan uji mental dengan bermalam di suatu kuburan di belakang Masjid An-Nur di Jl. Airan Raya, Desa Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. (TAMHIZ);

Menimbang, bahwa sekitar Awal tahun 2011 dikarenakan Terdakwa fokus untuk menyelesaikan skripsi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak aktif lagi di tahap Tamhis sampai dengan Terdakwa lulus kuliah di sekitar bulan April tahun 2011 dan pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa bermuahadah di Semarang Jawa Tengah dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam kamar secara bergantian, di dalam kamar sudah ada dua orang panitia yang tidak Terdakwa kenal yang akan membimbing. Adapun teknis berbai'atnya yaitu Terdakwa berjabatangan dengan salah satu panitia, kemudian Terdakwa membaca text bacaan bai'at yang sudah disediakan oleh panitia. Adapun kalimat bai'at yang Terdakwa ingat yaitu "Bahwa, Terdakwa berjanji untuk taat dan patuh kepada amir, selama dalam ajaran syariat Islam", dan sejak saat itu Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dan setelah Terdakwa resmi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah, pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa masuk ke dalam Sekolah MUSLIM ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Pengkaderan) Wilayah Lampung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester, yang mana 1 (satu) semester selama 6 (enam) bulan lamanya, dan yang menjadi Murrabi atau Pembinaanya adalah DAUD;

Menimbang, bahwa kegiatan selanjutnya adalah mengikuti Kegiatan Alam atau paktek lapangan Kegiatan Futsal, maksud dan tujuan dari

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Futsal tersebut adalah untuk penguatan Fisik dan sekaligus sebagai salah satu bentuk persiapan, renang, berlatih menyetir mobil, Praktek menjadi seorang Intelijen dan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) merupakan proses akhir agar seseorang resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), November dan Desember tahun 2013 kegiatan KAT pertama kali di Gunung Betung Pesawaran yang dilakukan Terdakwa bersama SUSILO, ABDURRAHMAN, FAJRI, PRAYITNO, PANDU, ZILAN, SULTHONI, MARDI, MUHIDIN, dan HERMAN selama 5 (lima) hari kegiatan yang dilakukan adalah: Jalan menyusuri pinggir pantai, baris bebaris, Tausiah, Apel pengecekan anggota, Belajar navigasi (melihat kompas, belajar membaca kompas, menggunakan protaktor), MAP READING (bering back bering, resection dan intersection) dan game sekaligus membaca arah atau navigasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus dari Sekolah MUSLIM ADIRA Terdakwa ditugaskan oleh MARIO untuk menjadi staf pembantu sekretaris PA NUSAWANA dalam sekolah MUSLIM ADIRA dan Tugas dan tanggung jawab pada saat Terdakwa menjabat sebagai staf sekretaris PA (Pecinta Alam) NUSAWANA (Laut dan Hutan) yaitu:

- Membuat surat perizinan kegiatan kepada dinas-dinas terkait agar tidak dicurigai oleh masyarakat atau kepolisian;
- Membuat permohonan kepada notaris atas perintah dari MARIO alias HAFID agar PA NUSAWANA memperoleh legalitas organisasi;
- Menyalurkan donasi kepada daerah yang terdampak Bencana Alama;
- Menjalin hubungan kepada komunitas Pecinta Alam yang ada di wilayah Lampung;
- Mencari lokasi atau survey tempat yang akan digunakan untuk kegiatan KAT;
- Mewakili PA NUSAWANA untuk kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam yang ada dilampung

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika diadakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) atau Pertemuan ADIRA MUSLIM di Sekretariat PA NUSAWANA Terdakwa ditunjuk sebagai Wali Kelas di sekolah MUSLIM ADIRA dan tahun 2017 SULTHONI alias DIKUN selaku Kepala Sekolah pada saat itu mensosialisasikan Program Weapon Training (WT) kepada para wali kelas agar para Wali Kelas dapat mahir menembak dan Sekolah MUSLIM ADIRA mempunyai senjata PCP. Adapun mekanisme pembelian senjata PCP tersebut diperoleh uang dari masing-masing Wali Kelas yang terkompulir, kemudian SULTHONI alias DIKUN membelikan senjata tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah MUSLIM ADIRA Lampung dan kemudian sebagai Kepala Sekolah Terdakwa mengikuti acara RAKER (Rapat Kerja) Organisasi Jamaah Islamiyah yang berlokasi di Villa daerah Lembang, Bandung dan kegiatan-kegiatan yang pernah Terdakwa lakukan diluar dari proses kegiatan pembelajaran di kelas yang ada di sekolah MUSLIM ADIRA yaitu Kegiatan Turba (turun bawah) dari bidang BLK (Balai Latihan Kerja), Kegiatan Pelatihan Tactical Training (TT) di Tasikmalaya, Kegiatan Weapon Training (WT), kegiatan menembak dengan senjata PCP;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2019 untuk mengasah keterampilan dan suatu bentuk persiapan dari Pengurus atau Pembina Sekolah ADIRA MUSLIM, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah menyelenggarakan latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP yang diantaranya dihadiri oleh Saksi ARIYANSYAH Alias PAK CIK dan sekitar awal tahun 2020 Terdakwa bersama-sama MARIO alias HAFID, SIROJUDIN alias JOSE (tim LAJNAH pusat), SULTHONI mengikuti pertemuan penting dengan perwakilan tim LAJNAH Pusat di sebuah pondok pesantren daerah Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung yang membahas tentang adanya penangkapan terhadap Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO dan banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sehingga para petinggi Jamaah Islamiyah lainnya memutuskan untuk meleburkan struktur Jamaah Islamiyah menjadi Struktur per wilayah dan menyampaikan berbagai Motivasi tentang perjuangan dalam Jamaah Islamiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2020 di Homestay daerah Bandar Lampung Terdakwa, MARIO alias HAFID, SUPRIYANTO mengikuti pertemuan pembahasan Terdakwa dapatkan dari pusat kondisi covid 19 atau Pembentukan Tim TDC (Tim Darurat Covid);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020, BUSTOMI anggota ADIRA Cirebon yang ditangkap pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diperintah oleh tim LAJNAH pusat melalui MARIO alias HAFID untuk melarikan diri dan tinggal di daerah Kab. Pringsewu. Selama 4 (empat) bulan Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa ngontrak di daerah Bandarjaya, Lampung Tengah. Selama 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kontrakan tersebut, kemudian di jemput oleh BEJO, TASRI, dan ISKAR diantar menuju ke daerah Dapo, Sumatera Selatan, sesampainya disana bertemu dengan SIHAP disebuah ruko pinggir jalan daerah Dapo, Sumatera Selatan. 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di ruko tersebut menggunakan penyamaran dengan berjualan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumbu dapur, Terdakwa bersama TASRI berangkat menuju ke daerah Pekan Baru untuk selanjutnya Terdakwa berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa diantar menuju ke tempat makan untuk bertemu dengan NGALIMAN. Setelah bertemu dengan NGALIMAN Terdakwa ke rumahnya yang beralamatkan di daerah Tanjung Balai, Sumatra Utara. Kemudian Terdakwa bekerja di bengkel milik NGALIMAN yang berada di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun. Kemudian sekira bulan Juni 2021 pada saat Terdakwa selesai bekerja di bengkel, Terdakwa diperintahkan oleh NGALIMAN untuk kembali ke Lampung dikarenakan situasi di Medan sedang tidak kondusif karena banyak penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah di Medan, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pulau Singkep Gg Masjid LK II RT. 10/RW. 000, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut:

- Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
- Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykari untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

Menimbang, bahwa tujuan dari terbentuknya organisasi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Negara syariat islam dan adanya perlawanan maka akan dilakukan perlawanan dan system atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menggunakan system siriyatud Tandzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna Bahwa, seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi dan dakwawahnya dilakukan secara terbuka (namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran atau cover), dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan system sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peranan masing-masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/pimpinan di atasnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari system pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah yang dilakukan secara system siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground/di bawah tanah atau sembunyi-sembunyi adalah agar seluruh kegiatan/program Jamaah Islamiyah tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan asset Jamaah Islamiyah yaitu personil Jamaah Islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah dapat berjalan, yang memang dalam hal ini Visi dan Misi Jamaah Islamiyah sendiri bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO baik betindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, ARIF IKHWANI Alias IWAN Alias PANJI Alias ARIF Alias IWAN GONDRONG Bin AHMAD SUJAD (Alm), ARIANSYAH S.Pd.I, M.S.I Alias PAK CIK Alias PAK DEDI Alias YANSYAH Alias ARI Alias BANG DUKU Alias RIDHO Alias RIZKI Bin SAMSURI, SUWARNO Alias AGUNG Alias MARIO Alias HAFIZH Alias DODI Bin SONOPAWIRO, NGALIMAN Alias SURYO Alias JACK Alias LEMAN Bin M.LAMUN (Alm), ARIS BUDIANTO Alias RIKO Alias DEKAN Alias ANDI Alias RANDU JATI Alias BAHAR Alias SARAH Alias NIRINA ZEIN Bin SUDARSONO telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka tahapan/fase I'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 dimana Jamaah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan terang perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur "**Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang**

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Nota Pembelaannya (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan tersebut diseleraskan dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan PERTAMA Penuntut Umum, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan Majelis Hakim berpendapat, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MARYONO, NIK: 1871021201840011;  
Dikembalikan kepada Terdakwa

2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;

3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;

4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;

Barang Bukti 2, 3, 4 dirampas untuk kepentingan Negara c.q Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan luar biasa dan membahayakan keselamatan negara dan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, yang diharapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyadari kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TERORISME" sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO Alias ARMAN Alias MAR Alias YONO Alias BUDIMAN Alias PAMUNGKAS Bin IMAN REJO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP atas nama MARYONO, NIK: 1871021201840011; Dikembalikan kepada Terdakwa
  2. 1 (satu) buah buku berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia;
  3. 1 (satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
  4. 28 (dua puluh delapan) majalah Ar-Risalah;Barang Bukti 2, 3, 4 dirampas untuk kepentingan Negara c.q Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari SELASA, Tanggal 17 Oktober 2023, oleh ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYONO, S.H, M.H., dan SAID HUSEIN, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari RABU, Tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMINA MASTARIDA., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh

HOTMAIDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa melalui jalur Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYONO, S.H, M.H.

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

SAID HUSEIN, S.H, M.H.

Panitera,

HERMINA MASTARIDA., S.H., M.H.